



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 816 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BUAY BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; *cal*
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Buay Bahuga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 Juni 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,**

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 816 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BUAY BAHUGA
KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUAY BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/KAMPUNG	JABATAN
1	KARIMUN	LAKI-LAKI	BUMIHARJO	SEKRETARIS
2	SARPAN	LAKI-LAKI	BUMIHARJO	STAF SEKRETARIAT
3	RUDIYANTO	LAKI-LAKI	BUMIHARJO	STAF SEKRETARIAT
4	ROY UTOMO	LAKI-LAKI	PUNJUL AGUNG	SEKRETARIS
5	CINDY PUSPITA JUSUN	PEREMPUAN	PUNJUL AGUNG	STAF SEKRETARIAT
6	DEDI IRAWAN	LAKI-LAKI	PUNJUL AGUNG	STAF SEKRETARIAT
7	DEVI SEFADELLA	PEREMPUAN	SRITUNGGAL	SEKRETARIS
8	AHMAD MUARIF	LAKI-LAKI	SRITUNGGAL	STAF SEKRETARIAT
9	BETI AYU ISDAYANTI	PEREMPUAN	SRITUNGGAL	STAF SEKRETARIAT

10	JENI TRINADILA	PEREMPUAN	SUKA BUMI	SEKRETARIS
11	FEBRIAN SUBROTO	LAKI-LAKI	SUKA BUMI	STAF SEKRETARIAT
12	LINDA ADITYA ANGGANIS	PEREMPUAN	SUKA BUMI	STAF SEKRETARIAT
13	YAN WILANDA	LAKI-LAKI	SUKA AGUNG	SEKRETARIS
14	TARI AGUSTINA	PEREMPUAN	SUKA AGUNG	STAF SEKRETARIAT
15	PUJI WAHYUDI	LAKI-LAKI	SUKA AGUNG	STAF SEKRETARIAT
16	SURYADI	LAKI-LAKI	SUKADANA	SEKRETARIS
17	MUHAMAD SOLEH	LAKI-LAKI	SUKADANA	STAF SEKRETARIAT
18	SELLA FEBRIANSYAH	LAKI-LAKI	SUKADANA	STAF SEKRETARIAT
19	SHOFI AULIA	PEREMPUAN	NUAR MAJU	SEKRETARIS
20	PUTRI ARISTIANTI	PEREMPUAN	NUAR MAJU	STAF SEKRETARIAT
21	RIKI ARI IRAWAN	LAKI-LAKI	NUAR MAJU	STAF SEKRETARIAT
22	SILVI LASTRI LESTARI	PEREMPUAN	LEBUNG LAWE	SEKRETARIS
23	RUSITA SARI	PEREMPUAN	LEBUNG LAWE	STAF SEKRETARIAT
24	AGUNG FALDIANSYAH	LAKI - LAKI	LEBUNG LAWE	STAF SEKRETARIAT
25	NUR ROHMAT	LAKI - LAKI	WAY AGUNG	SEKRETARIS
26	PURWANTO	LAKI - LAKI	WAY AGUNG	STAF SEKRETARIAT
27	EKO WIDODO	LAKI - LAKI	WAY AGUNG	STAF SEKRETARIAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN